



PUTUSAN

Nomor 798/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINUDDIN ALIAS UDIN BIN (ALM) HUSNI THAMRIN;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Maret 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelayan A Gg. II Komp. Setuju No. 50 RT. 15 RW.07
Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/120/VIII/RES.1.6./2024/Reskrim tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa Zainuddin Alias Udin Bin (alm) Husni Thamrin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 798/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 798/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 23 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN Als UDIN Bin (Alm) HUSNI THAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDDIN Als UDIN Bin (Alm) HUSNI THAMRIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman cctv.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ZAINUDDIN Als UDIN Bin (Alm) HUSNI THAMRIN** pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Hasanuddin HM No. 57 Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di toko UD. Prima Diesel Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**Barang siapa melakukan penganiayaan**", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa menemui Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI di Jalan Hasanuddin HM No. 57 Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya di toko UD. Prima Diesel lalu sesampainya di sana Terdakwa memarahi Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI lalu Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI mendorong Terdakwa lalu Terdakwa memukul kembali muka Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang Saksi ZAINAL ARIFIN Bin (Alm) H. IBRAMSYAH meleraikan Terdakwa dan Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI namun Terdakwa sempat memukul Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI hingga Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI terjatuh dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI, Setelah itu Saksi ZAINAL ARIFIN Bin (Alm) H. IBRAMSYAH membawa Terdakwa untuk keluar dari toko. Selanjutnya Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/19/V/2024/RUMKIT tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANDINO RAHARJA selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap MASRUPAH dengan hasil pemeriksaan:
 - I. Pemeriksaan Umum;
 1. Seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan menggunakan baju warna coklat, menggunakan kerudung warna coklat, menggunakan sepatu berwarna abu-abu, dan berkulit warna kuning langsung;
 2. Tinggi badan serratus empat puluh centimetre, berat badan lima puluh Sembilan kilogram, tekanan darah seratus delapan puluh delapan per seratus enam milimeter air raksa (mmHg),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, dan pernapasan dua puluh kali per menit, dengan kadar oksigen Sembilan puluh delapan persen.

3. Fungsi Panca Indera Baik;

II. Pemeriksaan Fisik Luar;

1. Tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas dengan ukuran empat koma lima centimetre kali nol koma lima centimeter;
2. Tampak luka memar pada dahi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;
3. Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran tiga koma lima centimeter.

KESIMPULAN

1. Tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas.
2. Tampak luka memar pada dahi kiri.
3. Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan
4. Kategori luka ringan.

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI merasa sakit di bagian mata sebelah kiri dan pengelihatannya Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI sempat kabur, dan juga tangan Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI mengalami sakit akibat terjatuh.
- Bahwa dengan adanya luka tersebut Saksi MASRUPAH Binti (Alm) BAKRI sempat sulit melakukan aktifitas sehari – hari, karena akibat luka lebam di mata dan luka lebam di pergelangan tangan sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masrupah Binti (alm) Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jl. Hasanuddin MT No. 57 Banjarmasin tepatnya di tempat saksi korban bekerja Toko UD. Prima Diesel Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa selalu tidak senang ketika melihat Saksi di tempat kerja, dan Terdakwa sering meludah ke arah Saksi tanpa ada alasan ketika melihat Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul Saksi korban berkali – kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong sehingga membuat Saksi korban terjatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban, dan Saksi korban mengalami sakit dikarenakan luka memar dibagian mata sebelah kiri serta memar pada bagian tangan sebelah kanan akibat terjatuh setelah di pukul Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa memasuki ruangan toko lalu ngomel ngomel sendiri tentang pengambilan minyak dan gas di toko tersebut yang terjadi pada 1 (satu) hari sebelum kejadian. lalu Saksi Korban cekcok mulut dengan Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa tiba tiba langsung memukul Saksi korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi korban mendorong Terdakwa karena Saksi korban merasa sakit akibat pukulannya, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban lagi 1 (satu) kali di bagian muka, setelah itu sempat di lerai pegawai toko yang sedang berada ditempat kejadian dan disitu Terdakwa sempat memukul Saksi korban lagi dan membuat saksi korban jatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban yang membuat luka memar di bagian lengan kanan Saksi korban, setelah itu Terdakwa dibawa pegawai toko untuk keluar dari toko agar tidak terjadi perkelahian lagi karena Terdakwa masih ingin memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban tidak terima akan hal tersebut dan Saksi Korban melaporkan kejdian tersebut ke Polresta Banjarmasin;.
- Bahwa akibat penganiayaan perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian muka tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan luka lebam bagian lengan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban merasa sakit di bagian mata sebelah kiri dan pengelihatan Saksi korban sempat kabur, dan juga tangan Saksi Korban mengalami sakit akibat terjatuh dan dengan adanya luka tersebut Saksi Korban sempat sulit melakukan aktifitas sehari – hari walaupun keesokan harinya masih bisa bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan keterbacaan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Zainal Arifin Bin (alm) H. Ibramsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jl. Hasanuddin MT No. 57 Banjarmasin tepatnya di tempat saksi korban bekerja di Toko UD. Prima Diesel Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa selalu tidak senang ketika melihat Saksi korban di tempat kerja, dan Terdakwa sering meludah ke arah Saksi korban tanpa ada alasan ketika melihat Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul Saksi korban berkali – kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong sehingga membuat Saksi korban terjatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban, dan Saksi korban mengalami sakit dikarenakan luka memar dibagian mata sebelah kiri serta memar pada bagian tangan sebelah kanan akibat terjatuh setelah di pukul Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa memasuki ruangan toko lalu ngomel ngomel sendiri tentang pengambilan minyak dan gas di toko tersebut yang terjadi pada 1 (satu) hari sebelum kejadian. lalu Saksi Korban cekcok mulut dengan Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa tiba tiba langsung memukul Saksi korban di bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi korban mendorong Terdakwa karena Saksi korban merasa sakit akibat pukulannya, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban lagi 1 (satu) kali di bagian muka, setelah itu sempat di leraai pegawai toko yang sedang berada ditempat kejadian dan disitu Terdakwa sempat memukul Saksi korban lagi dan membuat saksi korban jatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban yang membuat luka memar di bagian lengan kanan Saksi korban, setelah itu Terdakwa dibawa pegawai toko untuk keluar dari toko agar tidak terjadi perkelahian lagi karena Terdakwa masih ingin memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban tidak terima akan hal tersebut dan Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banjarmasin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat penganiayaan perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian muka tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan luka lebam bagian lengan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban merasa sakit di bagian mata sebelah kiri dan pengelihatannya Saksi korban sempat kabur, dan juga tangan Saksi Korban mengalami sakit akibat terjatuh dan dengan adanya luka tersebut Saksi Korban sempat sulit melakukan aktifitas sehari – hari walaupun keesokan harinya masih bisa bekerja;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ada terekam dalam CCTV disekitar tempat kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban Masrupah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Ernita Binti (alm) Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jl. Hasanuddin MT No. 57 Banjarmasin tepatnya di tempat di Toko UD. Prima Diesel Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Masrupah;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa selalu tidak senang ketika melihat Saksi korban di tempat kerja, dan Terdakwa sering meludah ke arah Saksi korban tanpa ada alasan ketika melihat Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul Saksi korban berkali – kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong sehingga membuat Saksi korban terjatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban, dan Saksi korban mengalami sakit dikarenakan luka memar dibagian mata sebelah kiri serta memar pada bagian tangan sebelah kanan akibat terjatuh setelah di pukul Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi bekerja seperti biasanya dan Saksi korban Masrupah juga bekerja seperti biasanya. Setelah itu Terdakwa datang keruangan Saksi dan Saksi korban bekerja, lalu Terdakwa berkata “KADA BISA MEMBACAKAH, MINTA BON SOLAR DI BERI BON UANG” lalu di jawab oleh Saksi korban Masrupah “KADA BERTERIMAKASIH SUDAH DIBANTUI”. Kemudian Saksi Korban dan



Terdakwa terjadi cecok. Saksi korban dan Terdakwa pun langsung dorong mendorong tidak berapa lama Saksi korban pun terjatuh, lalu Saksi korban berdiri langsung mengambil kursi yang ada ditempat namun di lerai oleh saksi Zainal Aripin, kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh saksi Zainal Aripin untuk ditenangkan;

- Bahwa akibat penganiayaan perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian muka tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan luka lebam bagian lengan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban merasa sakit di bagian mata sebelah kiri dan pengelihatannya Saksi korban sempat kabur, dan juga tangan Saksi Korban mengalami sakit akibat terjatuh dan dengan adanya luka tersebut Saksi Korban sempat sulit melakukan aktifitas sehari – hari walaupun keesokan harinya masih bisa bekerja;
- Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ada terekam dalam CCTV disekitar tempat kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban Masrupah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Masrupah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi bekerja seperti biasanya dan Saksi korban Masrupah juga bekerja seperti biasanya. Setelah itu Terdakwa datang keruangan Saksi dan Saksi korban bekerja, lalu Terdakwa berkata “KADA BISA MEMBACAKAH, MINTA BON SOLAR DI BERI BON UANG” lalu di jawab oleh Saksi korban Masrupah “KADA BERTERIMAKASIH SUDAH DIBANTUI”. Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa terjadi cecok. Saksi korban dan Terdakwa pun langsung dorong mendorong tidak berapa lama Saksi korban pun terjatuh, lalu Saksi korban berdiri langsung mengambil kursi yang ada ditempat namun di lerai oleh saksi Zainal Aripin, kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh saksi Zainal Aripin untuk ditenangkan;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Masrupah hanya sendiri saja dan tidak ada dibantu orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul menggunakan tangan kosong ke arah wajah bagian mata sebelah kiri saksi korban Masrupah sebanyak 1 kali sehingga saksi korban Masrupah tersebut terjatuh ke lantai;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui atau yang Terdakwa lihat ada lebam di wajah tepatnya di bagian mata sebelah kiri saksi korban Masrupah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman cctv;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor VER/19/V/2024/RUMKIT tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANDINO RAHARJA selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap MASRUPAH dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum;

1. Seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan menggunakan baju warna coklat, menggunakan kerudung warna coklat, menggunakan sepatu berwarna abu-abu, dan berkulit warna kuning langsung;
2. Tinggi badan serratus empat puluh centimetre, berat badan lima puluh Sembilan kilogram, tekanan darah seratus delapan puluh delapan per seratus enam milimeter air raksa (mmHg), denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, dan pernapasan dua puluh kali per menit, dengan kadar oksigen Sembilan puluh delapan persen;
3. Fungsi Panca Indera Baik;

II. Pemeriksaan Fisik Luar;

1. Tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas dengan ukuran empat koma lima centimetre kali nol koma lima centimetre;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tampak luka memar pada dahi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimetre;
3. Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran tiga koma lima centimetre;

KESIMPULAN;

1. Tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas.
2. Tampak luka memar pada dahi kiri.
3. Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan
4. Kategori luka ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jl. Hasanuddin MT No. 57 Banjarmasin tepatnya di tempat Toko UD. Prima Diesel Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Masrupah;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa selalu tidak senang ketika melihat Saksi korban di tempat kerja, dan Terdakwa sering meludah ke arah Saksi korban tanpa ada alasan ketika melihat Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi bekerja seperti biasanya dan Saksi korban Masrupah juga bekerja seperti biasanya. Setelah itu Terdakwa datang keruangan Saksi dan Saksi korban bekerja, lalu Terdakwa berkata "KADA BISA MEMBACAKAH, MINTA BON SOLAR DI BERI BON UANG" lalu di jawab oleh Saksi korban Masrupah "KADA BERTERIMAKASIH SUDAH DIBANTUI". Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa terjadi cecok. Saksi korban dan Terdakwa pun langsung dorong mendorong tidak berapa lama Saksi korban pun terjatuh, lalu Saksi korban berdiri langsung mengambil kursi yang ada ditempat namun di lerai oleh saksi Zainal Aripin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul Saksi korban berkali – kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong sehingga membuat Saksi korban terjatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban, dan Saksi korban mengalami sakit dikarenakan luka memar dibagian mata sebelah kiri serta memar pada bagian tangan sebelah kanan akibat terjatuh setelah di pukul Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa pergi



oleh saksi Zainal Aripin untuk ditenangkan;

- Bahwa akibat penganiayaan perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian muka tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan luka lebam bagian lengan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban merasa sakit di bagian mata sebelah kiri dan pengelihatan Saksi korban sempat kabur, dan juga tangan Saksi Korban mengalami sakit akibat terjatuh dan dengan adanya luka tersebut Saksi Korban sempat sulit melakukan aktifitas sehari – hari walaupun keesokan harinya masih bisa bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor VER/19/V/2024/RUMKIT tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANDINO RAHARJA selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap MASRUPAH dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan Umum, Seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan menggunakan baju warna coklat, menggunakan kerudung warna coklat, menggunakan sepatu berwarna abu-abu, dan berkulit warna kuning langsung, Tinggi badan seratus empat puluh centimetre, berat badan lima puluh Sembilan kilogram, tekanan darah seratus delapan puluh delapan per seratus enam milimeter air raksa (mmHg), denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, dan pernapasan dua puluh kali per menit, dengan kadar oksigen Sembilan puluh delapan persen, Fungsi Panca Indera Baik, Pemeriksaan Fisik Luar, tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas dengan ukuran empat koma lima centimetre kali nol koma lima centimeter, Tampak luka memar pada dahi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran tiga koma lima centimetre, KESIMPULAN, tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas, tampak luka memar pada dahi kiri, Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan, Kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut tidak menyebutkan unsur-unsurnya melainkan hanya menyebut kualifikasi berupa penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak, penderitaan sementara, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Jl. Hasanuddin MT No. 57 Banjarmasin tepatnya di tempat Toko UD. Prima Diesel Banjarmasin Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Masrupah yang sebelumnya Saksi korban ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa, dimana sebelumnya Terdakwa selalu tidak senang ketika melihat Saksi korban di tempat kerja, dan Terdakwa sering meludah ke arah Saksi korban tanpa ada alasan ketika melihat Saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WITA, saat Saksi Ernita dan Saksi Zainal Aripin bekerja seperti biasanya dan Saksi korban Masrupah juga bekerja seperti biasanya. Setelah itu Terdakwa datang keruangan Saksi Ernita dan Saksi korban bekerja, lalu Terdakwa berkata "KADA BISA MEMBACAKAH, MINTA BON SOLAR DI BERI BON UANG" lalu di jawab oleh Saksi korban Masrupah "KADA BERTERIMA KASIH SUDAH DIBANTUI". Kemudian Saksi Korban dan Terdakwa terjadi cekcok, selanjutnya . Saksi korban dan Terdakwa pun langsung dorong mendorong tidak berapa lama Saksi korban pun terjatuh, lalu Saksi korban berdiri langsung mengambil kursi yang ada ditempat namun di lerei oleh saksi Zainal Aripin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul Saksi korban berkali – kali kearah muka dengan menggunakan tangan kosong sehingga membuat Saksi korban terjatuh ke belakang dan mengenai kursi yang berada di belakang Saksi korban, dan Saksi korban mengalami sakit dikarenakan luka memar dibagian mata sebelah kiri serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada bagian tangan sebelah kanan akibat terjatuh setelah di pukul Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa pergi oleh saksi Zainal Aripin untuk ditenangkan;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka lebam dibagian muka tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan luka lebam bagian lengan sebelah kanan, sehingga Saksi Korban merasa sakit di bagian mata sebelah kiri dan pengelihatannya Saksi korban sempat kabur, dan juga tangan Saksi Korban mengalami sakit akibat terjatuh dan dengan adanya luka tersebut Saksi Korban sempat sulit melakukan aktifitas sehari – hari walaupun keesokan harinya masih bisa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hasil Visum et Repertum Nomor VER/19/V/2024/RUMKIT tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ANDINO RAHARJA selaku Dokter Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap MASRUHAH dengan hasil pemeriksaan, Pemeriksaan Umum, Seorang perempuan datang ke IGD Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan menggunakan baju warna coklat, menggunakan kerudung warna coklat, menggunakan sepatu berwarna abu-abu, dan berkulit warna kuning langsung, Tinggi badan seratus empat puluh centimeter, berat badan lima puluh Sembilan kilogram, tekanan darah seratus delapan puluh delapan per seratus enam milimeter air raksa (mmHg), denyut nadi delapan puluh enam kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius, dan pernapasan dua puluh kali per menit, dengan kadar oksigen Sembilan puluh delapan persen, Fungsi Panca Indera Baik, Pemeriksaan Fisik Luar, tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas dengan ukuran empat koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, Tampak luka memar pada dahi kiri dengan ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan dengan ukuran tiga koma lima centimeter, KESIMPULAN, tampak luka memar pada daerah kelopak mata kiri atas, tampak luka memar pada dahi kiri, Tampak luka memar pada pergelangan lengan kanan, kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kualifikasi penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan tidak terjadi keliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin Alias Udin Bin (alm) Husni Thamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman cctv;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H.dan Depa Indah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E.,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, benar, lengkap dan akurat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, benar, dan akurat guna menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, benar, dan akurat guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)